

PERANAN SISTEM SASI DALAM MENUNJANG PENGELOLAAN BERKELANJUTAN PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH RAJA AMPAT

Role of Sasi Systems In Supporting of Sustainable Management of Water Conservation Area of Raja Ampat

***Elva Lestari dan Arif Satria**

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Institut Pertanian Bogor

*e-mail: elvalestari2@gmail.com

Diterima 10 Agustus 2015 - Disetujui 25 Nopember 2015

ABSTRAK

Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Raja Ampat Papua Barat Indonesia pengelolaan sumber daya lautnya terdapat kearifan lokal pada masyarakat berupa Sasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya, serta unsur-unsur pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat pada Kawasan Konservasi Perairan daerah Distrik Misool Barat, Raja Ampat. Tulisan ini merupakan ringkasan hasil penelitian dengan menggunakan metode kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, dan keberlanjutan dari pengelolaan sumber daya menggunakan analisis *multi-dimensional scaling* (MDS). Kategori tingkat keberlanjutan sumber daya laut yang ada di Distrik Misool Barat, termasuk dalam kategori Good walaupun Kabupaten Raja Ampat secara umum merupakan kabupaten baru, namun dengan adanya Sasi yang masyarakat lakukan membuat kondisi sumber daya alam terjaga dengan baik. Dari enam kawasan konservasi di Raja Ampat salah satunya Misool yang belum lama menjadi kawasan konservasi perairan daerah, hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa perlu adanya skala prioritas yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, pada dua dimensi yaitu ekonomi dan teknologi. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yang dilakukan seperti di desa-desa Distrik Misool Barat berupa Sasi secara turun-temurun sampai sekarang, dalam penerapannya sudah baik, karena masyarakat yang memiliki peran penting, dari pemanfaatan, pengelolaan, pengawasan, aturan yang dibuat, sanksi, monitoring dan evaluasi, dibantu dengan ketua adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat selain itu dibantu oleh pihak LSM TNC. Penulis dalam penelitiannya pun menemukan hal baru yaitu mengenai Sasi "Ibu-ibu" hal ini mungkin baru pertama kali ditemukan dan didengar karena biasanya Sasi yang pernah ada dan dikelola seperti Sasi gereja, Sasi yang dikelola oleh kampung, Sasi adat. kampung, ketua adat dan tokoh agama) atau dapat langsung mengusir pelaku yang melakukan pelanggaran di wilayah Sasi dan kawasan konservasi. Sasi menjadi sangat efektif membantu dalam penerapan kawasan konservasi perairan daerah untuk keberlanjutan sumber daya alam yang ada.

Kata Kunci: konservasi perairan; keberlanjutan sumber daya laut; pengelolaan berbasis masyarakat; kearifan lokal

ABSTRACT

Regional Water Conservation Area in Raja Ampat West Papua Indonesia management of marine resources are indigenous to the community in the form Sasi. This paper aims to identify and analyze community-based resource management, external and internal factors that affect resource management, as well as elements of community-based resource management in the areas of Water Conservation Area District West Misool, Raja Ampat. This paper summarizes the results of research by using a combination of quantitative and qualitative approaches. The data used in this study are primary data and secondary data, and the sustainability of resource management using a multi-dimensional scaling (MDS). Category level of sustainability of marine resources in the District of West Misool, included in the category of Good although Raja Ampat is generally a new district, but with the Sasi that people do make the condition of natural resources are well preserved. Of the six protected areas in Raja Ampat Misool one who has recently become a water conservation area, the results of research by the author, shows that need their scale

of priorities by stakeholders, in two dimensions, namely economic and technological. Management of community-based resource that is done as in the villages of District West Misool form Sasi hereditary until now, the application is good, because society has an important role, from the use, management, supervision, regulations made, sanctions, monitoring and evaluation. Sasi be a very effective aid in the implementation of water conservation area for the sustainability of the natural resources that exist.

Keywords: *water conservation, sustainability of marine resources, community-based management, local wisdom*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang garis pantai Indonesia mencapai 104 000 km² dengan luas wilayah laut yang mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7.7 juta km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati yang tersebar di dunia kelautan terbesar (Data Pusat Statistik KKP, 2011). Karakteristik geografis Indonesia serta struktur dan tipologi ekosistemnya yang didominasi oleh lautan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki *Mega-biodiversity* terbesar di dunia, dan hal ini sekaligus merupakan justifikasi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara bahari terbesar di dunia (Dahuri, 2003).

Konservasi sumber daya hayati laut merupakan salah satu bentuk pengelolaan ekosistem sumber daya laut dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Pemerintah pusat berwenang menetapkan kawasan konservasi yang meliputi taman nasional, taman hutan, serta taman wisata alam sebagaimana diatur dalam Undang-undang 5 Tahun 1990 (Damanik *et al.*, 2006). Kawasan konservasi ini biasanya dilindungi oleh hukum, sehingga sering disebut pula sebagai kawasan lindung. Pengelolaan atas sumber daya alam selama ini berada dibawah kewenangan pemerintah pusat sebagaimana disebutkan dalam UUD 45 Pasal 33 Ayat 3. Dalam konteks legal makro, bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut pemerintah menggunakan instrumen kebijakan dengan menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi. Namun demikian

penetapan kawasan konservasi yang dijadikan sebagai wilayah pemanfaatan masyarakat sering kali mengeliminasi hak-hak masyarakat untuk mengakses dan mengontrol sumber daya laut (Satria, 2009b). Sebagai contoh terjadinya pro dan kontra dalam penetapan sistim kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 Tahun 2008.

Masalah lain yang ditimbulkan dari praktek rezim pengelolaan terpusat adalah munculnya eksternalitas negatif di bidang perikanan, yaitu: gejala tangkap lebih (*over fishing*), rusaknya terumbu karang akibat aktivitas pengeboman dan penggunaan potasium sianida, rusaknya hutan mangrove dan lain sebagaimana dikutip Solihin *dalam* Satria 2007 bahwa pengelolaan yang sintralistik memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) aturan-aturan yang dibuat kurang terinternalisasi dalam masyarakat (2) biaya transaksi yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan dan pengawasan sangat besar sehingga menyebabkan lemahnya penegakkan hukum.

Dengan adanya otonomi daerah atau desentralisasi dalam pengelolaan, sebenarnya awal dari pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang berkelanjutan, karena terdapat ruang sosial bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada, dan untuk daerah yang memiliki institusi lokal, sebagai salah satu kekuatan diterapkannya kearifan lokal dalam Undang-undang No 22 Tahun 1990 (Satria, 2002a). Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 2 menyebutkan bahwa, "pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan pemerataan keterpaduan, keterbukaan, efisisensi dan kelestarian yang berkelanjutan". Kemudian dalam Pasal 6 Undang-undang No 31 Tahun 2004 menyebutkan "pengelolaan perikanan

untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat". Selanjutnya dalam Pasal 60 merupakan bagian penting dalam Undang Undang Perikanan yang mengatur hak masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Perairan masyarakat memiliki hak akses maupun hak pengelolaan (Satria, 2009b).

Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat atau *Community Based Management* memberikan insentif bagi masyarakat untuk mandiri dalam wadah-wadah organisasi di tingkat lokal, pengawasan terhadap pelaksanaan lokal pun lebih efektif dan semakin kuat karena dilakukan oleh masyarakat secara lembaga (Satria, 2002a). Contoh yang paling mudah ditemukan di Indonesia adalah sistem *Sasi* di Maluku. Banyak fakta di negara-negara lain yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut yang mengutamakan nilai-nilai lokal sebagai aturan formal sangat mendukung proses pemanfaatan yang bertanggung jawab. Pemanfaatan yang bertanggung jawab mampu menjaga kelestarian sumber daya mampu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dilakukan di Jepang dengan menggunakan *fishery right*. Sistem *fishery right* tersebut diangkat dari hak-hak ulayat (*soyu*) yang dulu pernah berkembang di Jepang dan telah mengakar dalam diri masyarakat nelayan Jepang (Satria *et al.*, 2002a). Keuntungan sistem pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sudah banyak dikenal dalam kegiatan irigasi, hutan masyarakat dan pertanian. Mudahnya pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat terhadap lingkungan sumber dayanya, sehingga dapat menjaga kelestarian sumber daya (Satria, 2007). Selain itu dengan adanya pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menjaga keberlanjutan dari sumber daya laut.

Upaya pengelolaan berbasis masyarakat di sektor perikanan dan kelautan umumnya masih dalam tahap pengembangan. Hal ini barangkali disebabkan oleh rumitnya sistem sumber daya pesisir dan laut serta struktur sosial budaya masyarakat nelayan/pesisir (Bengen 2001). Namun terdapat kelebihan dari pengelolaan berbasis masyarakat dalam pengelolaan

perikanan contohnya di Wilayah Lombok Utara adalah salah satunya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, karena sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat sendiri serta sesuai dengan budaya lokal. Selain di Wilayah Lombok dan sistem *Sasi* di Maluku, pengelolaan berbasis masyarakat dalam pengelolaan perikanan, ada pula *sasi* yang ada di Kabupaten Raja Ampat, salah satunya Distrik Misool Barat salah satu dari enam Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Raja Ampat.

Sebagai kawasan ke-V di TPPKD Raja Ampat, kawasan konservasi Tenggara Misool, memiliki tiga kecamatan (distrik) di dalam kawasan konservasi ini, termasuk di dalamnya Misool Barat. Misool Barat memiliki 5 (lima) desa dalam kawasan konservasi yaitu: Biga, Gamta, Lilinta, Magey dan Kapatcol. Pusat pemerintahan Distrik Misool Barat terletak di Kampung Lilinta. Penduduk di Distrik Misool Barat pada tahun 2012 tercatat sejumlah 1425 jiwa. Desa Lilinta memiliki jumlah penduduk paling banyak di Distrik Misool Barat, kepadatan penduduk terkecil adalah di Desa Magei dan Desa Kapatcol. Menurut jenis kelamin penduduk laki-laki sebanyak 931 jiwa dan perempuan 739 jiwa. Penduduk Distrik Misool Barat sebagian besar beragama Islam. Mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai petani dan nelayan. Hampir semua warga masyarakat di Misool Barat memiliki alat transportasi katinting bermotor. Alat-alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Distrik Misool Barat sebagian besar adalah pancing dasar, kemudian jaring dan ada beberapa orang yang juga masih menggunakan bubu. Masyarakat Misool Barat hanya mengenal dua musim dalam kegiatan menangkap ikan yaitu musim angin selatan dan musim angin barat, musim angin selatan biasanya terjadi pada bulan Juni-Oktober. Pada saat bulan Juni-Oktober terdapat *Sasi* musiman, kemudian pada saat angin musim selatan dilakukan tutup *Sasi*, dan Bulan November-April nelayan kemudian kembali mencari ikan di laut, kemudian menggunakan kesempatan untuk buka *Sasi*.


Tulisan ini mencoba menilai berkelanjutan dari setiap dimensi dengan menggunakan metode multi variabel yang disebut *multidimensional scaling* (MDS). Metode ini digunakan untuk menilai secara cepat status keberlanjutan pengelolaan sumber daya alama.

Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa masyarakat adat menjaga sumber daya laut, untuk keberlanjutan kehidupan mereka, karena secara tidak langsung kehidupan mereka tergantung dengan laut. Salah satu cara yang dikembangkan untuk melihat keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat adalah dengan. Metode tersebut yang digunakan oleh penulis untuk menilai keberlanjutan di Raja Ampat, tepatnya di daerah Distrik Misool Barat, selain itu perlu ada kajian dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena masih sedikit penelitian mengenai pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat secara khusus pada kawasan konservasi di beberapa wilayah Distrik Raja Ampat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian ini dilakukan di Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Sejauh mana tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat (PSBM) di Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah Raja Ampat adalah nelayan, dan juga dikarenakan adanya kearifan lokal masyarakat di daerah tersebut berupa *Sasi*.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka pikir sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.

Metode kualitatif dilakukan melalui observasi lapang secara langsung kehidupan sosial masyarakat dan wawancara mendalam dengan menggunakan panduan pertanyaan. Lokasi penelitian dilakukan di Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan beberapa alasan, yakni: (1) Distrik Misool, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat merupakan kawasan konservasi perairan daerah yang ditetapkan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/Men/2009 Tgl 3 September 2009. (2) Adanya pengelolaan sumber daya masyarakat berbasis kearifan lokal. Jumlah informan dalam penelitian ini tidak dibatasi, untuk memperkaya informasi mengenai pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat berupa *Sasi* dan kawasan konservasi perairan daerah di Distrik Misool Barat. Penelusuran dilakukan pada pihak-pihak terkait dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*) yang memungkinkan perolehan data dari satu informan ke informan lainnya. Pencarian informan ini berhenti, saat tambahan informan tidak lagi menghasilkan pengetahuan baru sudah berada di titik jenuh, terdapat informan kunci dalam pencarian informasi. Informan kunci yang pertama kali diwawancarai adalah pihak kepala Distrik Misool Barat. Informan yang terdapat pada penelitian ini yaitu kepala Distrik Misool Barat, kepala BAMUSKAN Desa Lilinta,



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

ketua adat Desa Lilinta, kepala kampung Desa Kapatcol, ketua adat Desa Kapatcol, LSM TNC, 4 orang Nelayan, Ketua Sasi “ibu-ibu” dan 7 orang anggota Sasi “ibu-ibu”.

Selain metode kualitatif penelitian ini juga menggunakan metode survey dengan instrumen kuesioner. Responden yang dipilih adalah warga masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau warga masyarakat lain yang mengerti permasalahan kegiatan melaut. Jumlah responden sebanyak 40 orang. Penentuan responden dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling*, sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Singarimbun, 1989). Teknik pengolahan data menggunakan *Microsoft Excell 2010*, dalam mengukur tingkat keberlanjutan KKPD adalah dengan menggunakan analisis statistik *multivariate* berupa analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) dengan menggunakan software *SPSS Statistics20 for windows*. Pendekatan *multi dimensional scalling* (MDS) merupakan metode analisis penelitian dengan menggunakan *Leverage analysis*, pendekatan ini merupakan pendekatan yang dimodifikasi dari program *Rapfish*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Masyarakat

Istilah moderen Sasi dikenal sebagai konservasi tradisional, dengan model pengelolaan berbasis masyarakat telah

berlangsung secara turun-temurun. Pada awalnya praktek Sasi terdapat Maluku, kemudian menyebar ke wilayah kawasan Papua, termasuk di wilayah Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat Papua Barat, dan salah satunya di wilayah Lilinta dan Sasi “ibu-ibu”. Menurut Ruddle (1999) sebagaimana dikutip Satria (2009b), menyebutkan bahwa unsur-unsur pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat antara lain: batas wilayah, aturan, hak, pemegang otoritas, sanksi, dan monitoring serta evaluasi. Pada pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat di kawasan Distrik Misool Barat berupa Sasi laut, contoh pada Sasi yang dilakukan di Desa Lilinta dan Desa Kapatcol adalah praktek Sasi yang khusus untuk melarang penangkapan biota laut yaitu: lola, teripang, lobster dan juga ikan (khusus di Kapatcol), sedangkan jenis biota lainnya tidak di Sasi.

2. Batas Wilayah

Batasan wilayah daerah yang diatur dalam Sasi di Distrik Misool Barat adalah seluruh batas wilayah laut di area desa tersebut, dengan menggunakan tanda batas tanda alam (*natural sign*) seperti kampung dengan kampung dan pulau dengan pulau, untuk memberitahukan bahwa wilayah tersebut telah di Sasi atau dengan menggunakan pelampung, kayu-kayu, dan papan yang bertuliskan Sasi. Area Sasi termasuk ke dalam kawasan konservasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, wilayah kawasan konservasi sendiri meliputi beberapa pulau saja yang dikavling untuk wilayah konservasi, tetapi ketika di dalam pembukaan Sasi maka wilayah-wilayah yang di kavling sebagai wilayah

Tabel 1 Perbedaan Batas Wilayah KKPD dan Sasi di Misool Barat.

Batas Wilayah		
Perbedaan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Sasi
Kejelasan Wilayah	Batas wilayah jelas, dengan pembagian zona-zona dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.	Batas wilayah tidak terlalu jelas, namun masyarakat/ nelayan mengetahui batasan wilayah yang di Sasi
Formalitas	Pembentukan batas wilayah bersifat formal dan diatur dalam peraturan tertulis	Pembentukan batas wilayah bersifat informal, yaitu batas wilayah buka dan tutup Sasi, dengan ketentuan disepakati bersama oleh masyarakat di desa dan petuanan (ketua adat)
Tanda	Batas wilayah menggunakan tanda alam yaitu antara kampung dengan kampung, pulau dengan pulau dan semenanjung dengan semenanjung	Batas wilayah menggunakan tanda alam yaitu batas antara kampung atau antar pulau, wilayah yang di Sasi, selain itu menggunakan kayu dan papan yang bertuliskan wilayah Sasi

Sasi kemudian dibuka agar masyarakat dapat memanfaatkan dan mengelola hasil dari sumber daya laut. Sebelum ada kawasan konservasi, masyarakat menetapkan batas-batas wilayah *Sasi* secara *imaginer*, yaitu berupa pulau-pulau di sekitar kampung. Pada kawasan konservasi terdapat zona-zona di kawasan konservasi yang diatur dalam setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya. Di Misool Barat terdapat enam pembagian kawasan zona yang ditetapkan yaitu: zona inti, zona pemanfaatan terbatas (Sub zona ketahanan pangan dan pariwisata juga sub zona perikanan berkelanjutan dan budidaya), zona pemanfaatan lainnya (Sub zona pemanfaatan tradisional masyarakat, sub zona *Sasi* dan sub zona pemanfaatan umum). Dari hasil pengamatan dan wawancara masyarakat hanya mengetahui dua zona secara garis besar yaitu zona inti dan zona pemanfaatan tradisional berupa zona *Sasi*.

Batas wilayah yang telah diatur oleh pemerintah memang sudah baik, dengan zona-zona yang diatur dengan jelas pada kawasan konservasi perairan daerah di Distrik Misool Barat, namun berdasarkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa aturan dalam kawasan konservasi tidak ditaati oleh masyarakat oleh masyarakat, tetapi masih tetap mengambil ikan disekitar kawasan dan bahkan

sampai ke dalam konservasi karena tuntutan kebutuhan hidup. Hal ini berbeda dengan batas wilayah *Sasi* yang ditetapkan oleh ketua adat bersama masyarakat, meskipun pembentukan wilayah *Sasi* belum jelas dan bersifat informal. Masyarakat lebih mematuhi aturan *Sasi* (legitimasi adat).

3. Sistim Aturan

Tidak ada aturan tertulis dan baku dalam penerapan *Sasi* di Distrik Misool Barat. Namun masyarakat sudah mengetahui dan memahami mengenai aturan adat tersebut saat buka *Sasi* ataupun saat tutup *Sasi*. Aturan *Sasi* yang diterapkan yakni, pada saat tutup *Sasi* masyarakat hanya boleh melintas di area yang di *Sasi*, tidak diperbolehkan mengambil lola, lobster, teripang, dan ikan yang juga di *Sasi* di wilayah tersebut. Saat dimulai penutupan *Sasi*, maka saat itulah aturan *Sasi* diberlakukan, aturan berakhir ketika telah diumumkan bahwa sudah saatnya buka *Sasi*. Mekanisme dalam menutup dan membuka *Sasi* hampir sama di seluruh desa di Distrik Misool Barat penerapannya.

Apabila ada warga yang melanggar akan diberikan sanksi. Pengambilan keputusan yang melanggar aturan, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah yang berhak menentukan hukuman yang didapat oleh pihak yang melanggar.

Tabel 2 Mekanisme Buka Sasi dan Tutup Sasi.

No	Mekanisme	
	Tutup <i>Sasi</i>	Buka <i>Sasi</i>
1.	Terdapat pengumuman yang diberikan oleh kepala adat ke masyarakat, bahwa akan segera dilakukan tutup <i>Sasi</i> . Masyarakat di desa tersebut dan diluar diharapkan mengetahui dan mematuhi segala peraturan yang ada. mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.	Membuka <i>Sasi</i> dilakukan sama seperti halnya tutup <i>Sasi</i> , yaitu dengan diadakannya pengumuman bahwa akan segera dilakukan buka <i>Sasi</i> . Diadakan pertemuan antara tiga tungku, kepala Rukun Tetangga dan perwakilan dari masyarakat. Memberitahukan desa-desa di sekitarnya (dalam satu Distrik) untuk diundang saat upacara buka <i>Sasi</i> .
2.	Diadakan pertemuan terlebih dahulu, yakni musyawarah antar kepala Rukun Tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa perwakilan masyarakat lainnya untuk menetapkan kesepakatan bahwa sudah waktunya tutup <i>Sasi</i> .	Musyawah dilakukan terlebih dahulu untuk kesepakatan buka <i>Sasi</i> , selanjutnya kesepakatan yang sudah disepakati diumumkan dari kepala adat dan disebarkan dari mulut ke mulut.
3.	Pada saat tutup <i>Sasi</i> , diadakan upacara adat dan upacara agama, ada pula yang hanya upacara adat saja, contoh di Lilinta. Upacara yang dilakukan berupa doa dari pendeta gereja dan ketua adat. Ada peresmian bahwa tutup <i>Sasi</i> sudah dilakukan. Periode tutup <i>Sasi</i> berbeda-beda tergantung dari kesepakatan yang ditetapkan, <i>Sasi</i> Musiman lamanya 6 (enam) bulan, <i>Sasi</i> Kampung dan <i>Sasi</i> Gereja lama <i>Sasi</i> yang diterapkan dapat dilakukan 1 atau bahkan 2 tahun sekali.	Acara pembukaan <i>Sasi</i> sama halnya seperti saat tutup <i>Sasi</i> . Hasil dari <i>Sasi</i> tidak semuanya dapat diambil, ada monitoring dari pihak LSM TNC terkait ukuran yang dapat diambil. Hasil dari biota laut yang terkumpul (teripang, lola, lobster, batu laga) dan dimonitoring kemudian ada pembagian hasilnya yaitu untuk gereja dan masyarakat. Buka <i>Sasi</i> biasanya berlangsung 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, tergantung kesepakatan.

4. Sistem Hak

Menurut Ostrom dan Schlager (1990) dikutip Satria (2009), hak kepemilikan dibagi menjadi lima macam meliputi: hak akses, hak pemanfaatan hak pengelolaan, hak eksklusif dan hak pengalihan. Terdapat hak ulayat di Misool Barat dengan petuanan yang menguasai beberapa luas wilayah perairan salah satunya di Misool Barat yaitu di daerah Lilinta, secara global hak ulayat dimiliki marga tertentu, tetapi dalam pengelolaannya dikelola untuk keseluruhan masyarakat yang tinggal dan hidup di daerah, Masyarakat di wilayah Distrik Misool Barat, memiliki hak dalam pengambilan/ penangkapan ikan yaitu dapat melintasi kawasan yang di *Sasi* pada saat tutup *Sasi*, namun dalam memanfaatkan sumber daya laut hanya bisa saat buka *Sasi*, selain itu hak lainnya masyarakat turut serta untuk mengambil keputusan dan mengawasi pelaksanaan *Sasi*. Tidak ada hak eksklusif dalam pengelolaan *Sasi* disana. Menurut Ostrom dan Schlager (1990) dikutip Satria (2009), status atau posisi individu dalam suatu masyarakat berkaitan dengan hak kepemilikan yang dimiliki, di Distrik Misool Barat termasuk pada *Claimant* karena nelayan memiliki hak akses, hak pemanfaatan, dan hak pengelolaan sumber daya laut yang ada disana.

5. Sistem Sanksi

Sanksi dalam *Sasi* yang diberlakukan terkait pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat adalah jika ada warga masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka ada hukuman. Mekanisme pemberian sanksi terhadap para pelanggar tergantung dengan ketua adat, hukuman dapat berupa kegiatan fisik, denda, atau alat tangkapnya diambil. Kegiatan fisik misalnya, untuk pihak yang melanggar, dia harus mengangkat batu untuk masjid atau berjalan jongkok dan berkeliling di desa. Hal ini tidak hanya berlaku untuk *Sasi*, jika ada nelayan dari luar mengambil ikan atau biota lautnya di kawasan konservasi maka akan diberikan sanksi tersebut karena belum ada peraturan tertulis yang dibuat. Beberapa sanksi yang diberlakukan jika didapati ada yang melanggar saat diadakannya tutup *Sasi*.

6. Pemegang otoritas

Ketua adat di distrik Misool Barat sangat berperan penting untuk mengadakan dan

mengatur *Sasi* tersebut, selain itu otoritas juga melekat pada pemerintahan desa dan tokoh agama yaitu pendeta gereja. Setiap keputusan yang ada dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama-sama dengan masyarakat, seperti untuk buka dan tutup *Sasi*. Ketua adat di Desa Lilinta ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut dan menjaga sumber daya laut untuk sekarang dan masa depan yang akan datang, karena kehidupan mereka bergantung kepada laut.

7. Pengawasan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi *Sasi* yang ada di Misool Barat dilakukan oleh masyarakat dibantu oleh pihak LSM TNC, yaitu melalui keterlibatan kelompok pengawas yang berkeliling pulau dengan membawa lembaran catatan jika ada yang melanggar sekaligus memonitoring kawasan konservasi yang ada di daerah tersebut. Mekanisme dalam pengawasan *Sasi* jika ada masyarakat mengetahui ada yang melanggar maka harus memberitahukan kepada tiga tungku (kepala kampung, ketua adat dan tokoh agama) atau dapat langsung mengusir pelaku yang melakukan pelanggaran. Teknik dalam pengawasan yang dilakukan berupa patroli dan masyarakat yang memancing di dekat kawasan *Sasi* maupun kawasan konservasi, jika ada nelayan dari luar yang memancing di kawasan tersebut, maka masyarakat melaporkan kepada kepala kampung atau ketua adat.

8. *Sasi* “Ibu-ibu”

Selain *Sasi* kampung, *Sasi* gereja, terdapat *Sasi* musiman yaitu pada saat angin musim selatan yang digunakan untuk tutup *Sasi* dan angin musim barat digunakan untuk buka *Sasi*. Distrik Misool Barat di Desa Kaptcol, terdapat *Sasi* yang khusus di kelola oleh ibu-ibu di luar *Sasi* kampung dan gereja. Ibu-ibu di kampung Kapatcol melihat hasil dari *Sasi* Kampung sangatlah baik dan hasilnya memuaskan, semenjak saat itu ibu-ibu terutama ketua dari *Sasi* “ibu-ibu” yaitu Ibu Bedsinah Hai berinisiatif untuk membuat *Sasi* khusus untuk Ibu-ibu. Pada tahun yang sama itu pula, ibu-ibu kemudian membuat *Sasi* yang letaknya tidak begitu jauh tempatnya, di tanjung di depan kampung, namun pada awal buka *Sasi*, tidak ada hasil yang didapat atau bisa dikatakan bahwa *Sasi* tersebut gagal

karena tidak ada hasil dari *Sasi* yang dilakukan. Unsur-unsur pengelolaan berbasis masyarakat berupa *sasi* "ibu-ibu", tidak berbeda jauh dengan unsur-unsur PSBM (Pengelolaan Sumber daya alam Berbasis Masyarakat) "*Sasi*" secara umum di Distrik Misool Barat.

9. Faktor Eksternal

a. Pengakuan dari pemerintah

Sasi merupakan kearifan lokal yang sudah secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat di Distrik Misool Barat, telah diakui oleh masyarakat yang dibuktikan dengan membuat kawasan konservasi perairan daerah yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan LSM dalam membuat kebijakan, yang memperhatikan praktek *Sasi* yang sudah lama berlangsung di Distrik Misool Barat. Peran *Sasi* dinilai penting dalam pembuatan aturan-aturan kawasan konservasi perairan daerah

b. Kebijakan pengelolaan sumber daya

Kebijakan pengelolaan sumber daya laut pada dasarnya memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (*social well-being*) di daerahnya secara berkelanjutan. Kebijakan pemerintah yang melibatkan peran *Sasi* memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut, dan didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan bersama yang dibuat oleh masyarakat, ketua adat, tokoh masyarakat dan kepala kampung dengan ketua adat yang memiliki kedudukan tertinggi.

10. Faktor Internal

a. Tingkat Homogenitas Masyarakat

Di Distrik Misool Barat merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir (Satria 2004) yaitu desa-desa yang ada berada di sana, dari segi mata pencaharian utama lebih banyak sebagai nelayan karena demografi mereka yang mendukung mereka bekerja sebagai nelayan, sedikit dari mereka yang bekerja sebagai petani yaitu di daerah Biga, Gamta dan Magey. Masyarakat yang tinggal di desa, biasanya masih memiliki hubungan saudara dan memiliki garis keturunan yang sama atau satu suku, dua

suku yang terkenal di Distrik Misool yaitu Matbat dan Matlo

b. Sejarah pengelolaan lokal

Dalam segi pengelolaan sumber daya, pengelolaan sumber daya didasarkan atas pengetahuan lokal (Satria 2009b), tunduk dan selaras dengan alam (Kluckhon *dalam* Satria 2002b), yakni masyarakat di Misool Barat secara terus menerus melakukan kegiatan *Sasi* yang telah mereka sadari bahwa kearifan lokal tersebut akan menjadi hal yang berguna, sebagai tabungan untuk anak dan cucuk mereka di masa yang akan datang. *Sasi* yang dilakukan tidak hanya *Sasi*

c. Kompleksitas ekonomi wilayah

Wilayah di Distrik Misool Barat, sebagian besar bekerja untuk menghidupi kebutuhannya menjadi seorang nelayan, namun di beberapa desa di Misool Barat, menghidupi kehidupannya dengan bercocok tanam dengan komoditas unggulan adalah sagu, masih ada sistem barter dalam memenuhi kebutuhan dengan cara masyarakat di desa Biga datang ke Lilinta untuk menjual sagu, masyarakat dari Lilinta membayar sagu tersebut dengan ikan. Membahas ekonomi di wilayah Distrik Misool Barat, seperti yang telah dipaparkan bahwa masyarakat tunduk dan selaras dengan alam.


11. Kepemimpinan dan proses inisiasi

Kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya di Distrik Misool Barat, ketua adat yang berperan penting dalam mengatur pengelolaan tersebut, yaitu saat buka dan tutup *Sasi*, namun peran tokoh agama seperti pendeta dan kepala kampung juga memiliki peran yang penting dalam segi pengelolaannya.

Proses inisiasi dalam pengelolaan sumber daya penulis mengambil contoh pada *Sasi* ibu-ibu, karena melihat hasil yang memuaskan dan bagus pada saat buka *Sasi* kampung.

12. Tingkat Keberlanjutan Sumber Daya Laut di Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Dari kelima dimensi keberlanjutan yaitu: dimensi sosial, hukum dan kelembagaan, sosial,



Gambar 2. Diagram Layang-layang Dimensi Keberlanjutan

ekonomi, dan teknologi, secara keseluruhan (*Goodness of fit*) termasuk pada kategori “*Good*”, namun terdapat dua dimensi yang perlu mendapatkan perhatian utama dibandingkan dimensi yang lain, dimensi tersebut yaitu dimensi ekonomi dan teknologi. Hal tersebut karena kedua dimensi memiliki nilai yang rendah, walaupun dilihat pada nilai s-strees, dimensi ekonomi dikategorikan “*Perfect*”, dan dimensi teknologi dikategorikan “*Excellent*”, untuk dimensi teknologi masyarakat terutama responden banyak yang berkata dari segi teknologi masih sangat kurang diperhatikan, dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumber daya di kawasan konservasi perairan daerah. Dimensi ekonomi sendiri perlu perhatian lebih oleh pemerintah karena masyarakat pekerjaan utamanya menangkap ikan, namun dalam segi pemasukan nelayan hanya bergantung pada hasil melaut, yang menjadikan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan saat tidak melaut terutama pada saat angin musim selatan, bantuan berupa katinting yang diberikan pun masih belum tepat sasaran, koperasi nelayan pun belum ada di daerah tersebut yang sebenarnya dapat membantu pengelolaan keuangan nelayan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah, berjalan baik karena mengadopsi sistem *Sasi*. *Sasi* merupakan kearifan lokal yang sudah secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat

di Distrik Misool Barat. Kegiatan *Sasi* yang dilakukan sejak lama untuk menjaga sumber daya alam yang ada agar terjadi berkelanjutan. *Sasi* telah diakui oleh pemerintah. Dalam membuat kawasan konservasi perairan daerah, pemerintah, masyarakat dan LSM membuat kebijakan yang memperhatikan sistem *Sasi*. Pemerintah pusat memiliki kebijakan dalam pengelolaan sumber daya dengan membuat aturan-aturan dan membuat suatu kawasan dengan zona-zona di dalamnya.

Implikasi Kebijakan

Tingkat keberlanjutan sumber daya laut di *Distrik Misool* Barat, termasuk kategori *Good*, walaupun Kabupaten Raja Ampat secara umum merupakan kabupaten baru, namun dengan adanya *Sasi* yang masyarakat lakukan membuat kondisi sumber daya alam terjaga dengan baik. Pada dimensi ekonomi atribut yang sangat perlu di prioritaskan demi keberlanjutan sumber daya alam adalah pemberdayaan nelayan dalam bidang ekonomi/koperasi dan pemasukan lain selain melaut. Masyarakat beranggapan belum adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk mereka terutama dari segi pemenuhan ekonomi, walaupun sumber daya alam laut di *Distrik Misool* Barat sangat baik dan melimpah. Dimensi teknologi atribut yang perlu diprioritaskan untuk perbaikan menggunakan alat tradisional yang masih masyarakat menggunakan bom atau sianida.

Keberadaan kelompok nelayan khusus perlu diperhatikan untuk mengawasi dan

menjaga kawasan konservasi perairan daerah, dan termasuk kawasan *Sasi*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kegiatan negatif yang merusak sumber daya. Selain itu dengan adanya pengalokasian dana dari pemerintah membantu masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan daerah bertujuan agar kegiatan pengawasan konservasi sendiri/patroli pengawasan oleh kelompok masyarakat pengawasn berjalan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dahuri, R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, dalam Orasi Ilmiah : Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. [Internet]. Bogor [ID]. [diunduh 10 Januari 2014]. Dapat diunduh dari <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/43952/lsi.pdf?sequence=2>.

Damanik R., A, Satria. dan B. Prasetiamartati. 2006. Menuju konservasi laut yang pro rakyat dan pro lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Jakarta.

[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Data Pokok Kelautan dan Perikanan Periode s.d Oktober 2011. [Internet]. Indonesia [ID]. [diunduh pada 6 Januari 2014]. Dapat diunduh pada <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=142466&lokasi=lokal>.

Satria A., A, Umbari., A, Fauzi., A, Purbayanto., E, Sutarto., I, Muchsin., I, Muflikhati., M, Karim., S, Saad., W, Oktariza. dan Z, Imran. 2002. Menuju desentralisasi kelautan. Pusat kajian Agraria IPB, Partnership in Indonesia dengan PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.

Satria, A. 2002. Sosiologi Masyarakat Pesisir. PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.

Satria, A. dan Y, Matsuda. 2004. Decentralization of fisheries management in Indonesia. Dalam: Journal of Marine [Internet]. [dikutip 8 Januari 2014]; 28(2004): 437-450.doi:<http://ledhyane.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/09.pdf>.

Satria, A. 2007. Sawen Instituion, local knowledge and myth in fiheries management in Nort Lombok, Indonesia. Fishers' knowledge in fisheries science and management. UNESCO. Paris.

Supriharyono. 2007. Konservasi Ekosistem Sumber daya hayati di WilayahPesisir dan Laut Tropis. Pustaka pelajar. Yogyakarta.